



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 99/G/2017/PTUN.Mks.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Ir.FLINERY LINSANGAN SUGIONO, Kewarganeraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Bertempat tinggal di Komplek Srysant Blok D No.11 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama;

RICKY K JAYA LAKSANA, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Ricky K Jaya Laksana, SH & Rekan, Beralamat Kantor di Jalan Paledang Komp. Duta Marta Town House No.22 Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU;

Tempat kedudukan di : Jalan Pattalunru No.5 Mamuju;

Dalam hal ini di wakili kuasanya;

- 1.Rahman Yusuf, SH;
- 2.Nurfuad Mudjid, SH;
- 3.Sukirman, S.Sit, SH;
- 4.Johanis Saben Panggalo;

Halaman 1 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Mamuju, berkedudukan di
Jalan Pattalunru No.5 Mamuju, Sulawesi Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 380/600-
76.02/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

ERWIN TANZYL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang,
Bertempat tinggal di Jalan Andalas No.125, RT/RW: 001/002,
Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota
Makassar;

Dalam hal ini di wakili kuasanya bernama:

ROLAND JOHN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Mahasiswa, Bertempat tinggal di Jalan Veteran Selatan
Komp.Marindah Blok B7/17, RT/RW: 004/005, Kelurahan
Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar,
berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang dikeluarkan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:
W4.TUN.I/01/HK/06/II/2018 tanggal 13 Pebruari 2018,
selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

INSYANI, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan M.ODANG
Komp.PA.AD No.H-2, RT.001, RW.011, Kelurahan Jongaya,
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Pekerjaan Tentara
Nasional Indonesia (TNI);

Dalam hal ini di wakili kuasanya bernama:

1. Mayor Chk Dawris, SH;
2. Lettu Chk (K) Siti Fatimatussolihat, SH;
3. Sertu Amiruddin, SH;

Halaman 2 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertu Abdul Rahman Soleh, SH.MH;

5. Hasnah, SH.MH;

Kesemuanya adalah Warganegara Indonesia, Pekerjaan Anggota TNI AD dan ASN TNI AD Kesatuan Hukum Kodam XIV/Hasanuddin, Beralamat di Kompleks Makodam XIV/Hasanuddin Jalan Urip Sumaharjo Km-7 Makassar berdasarkan Surat Perintah nomor Sprint/09/I/2018 dari Kepala Kumdam XIV/Hasanuddin tanggal 29 Januari 2018 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 13 Desember 2017 dibawah Register Nomor: 99/G/2017/PTUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 17 Januari 2018;
2. Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 13 Desember 2017, Nomor: 99/PEN-DIS/2017/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan sengketa dengan acara biasa ;-----
3. Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 13 Desember 2017, Nomor: 99/PEN/2017/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 13 Desember 2017, Nomor: 99/PEN.P/2017/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim tersebut ;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 13 Desember 2017 Nomor:

Halaman 3 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99/PEN.HS/2017/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup

untuk umum;

6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 17 Januari 2018, Nomor: 99/PEN.HS/2017/PTUN.Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum;
7. Telah membaca berkas Perkara Nomor: 99/G/2017/PTUN.Mks;
8. Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi 2;
9. Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar di bawah Register Nomor: 99/G/2017/PTUN.Mks tanggal 18 Oktober 2017, yang diperbaiki pada tanggal 17 Januari 2018, yang isinya adalah sebagai berikut;

I. OBJEK SENGKETA

1. Bahwa objek sengketa/gugatan *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang di keluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara.

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Kel.Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012, (Dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Kel.Simboro, tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000, tanggal 20 Maret 2000 sisa luas 5.138 M² atas nama **Insyani**.
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Kel.Simboro, terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro/2012 tanggal 25 Juni 2012

Halaman 4 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 1.049 M² atas nama **Erwin Tanzyl**.

2. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan/dikeluarkan Tergugat memenuhi ketentuan yang diatur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat:

Kongkret : Objek gugatan bersifat tidak abstrak, melainkan berwujud, berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Kel.Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012, (Dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Kel.Simboro, tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000, tanggal 20 Maret 2000 sisa luas 5.138 M² atas nama Insyani;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Kel.Simboro, terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro/2012 tanggal 25 Juni 2012 luas 1.049 M² atas nama Erwin Tanzyl;

Individual : Objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan kepada orang perorangan (Individual) yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Kel.Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012, (Dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Kel.Simboro, tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000, tanggal 20 Maret 2000 sisa luas 5.138 M² atas nama Insyani;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Kel.Simboro, terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro/2012 tanggal 25 Juni 2012 luas 1.049 M²

Halaman 5 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Erwin Tanzyl;

Menimbulkan akibat hukum: Objek gugatan mengakibatkan Penggugat terkena dampak hukumnya.

Final : Objek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sudah final (definitif);

II. MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa PENGGUGAT mengetahui mengenai adanya sertipikat lain diatas lahan tanah miliknya yaitu setelah melalui undangan mediasi pada tanggal **24 November 2017** dimana pada saat itu diperlihatkan gambar pemetaan oleh pihak TERGUGAT dan pengecekan langsung dilokasi secara bersama oleh TERGUGAT dimana antara **Sertipikat Hak Milik No. 427** Surat Ukur tanggal 2 Juli 1998 No. 3731/1999 luas 4.544 m² atas nama Ir. Flinery L dan **Sertipikat Hak Milik No.786** Kelurahan Simboro dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 20.14.03.17.00140, surat ukur tanggal 20 Maret 2000 No. 140/2000 seluas 6.187 M² tertulis atas nama "INSYANI" keduanya berada dan saling bertumpuk dilokasi yang sama, bahwa **objek sengketa** berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Kel.Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012, (Dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Kel.Simboro, tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000, tanggal 20 Maret 2000 sisa luas 5.138 M² atas nama **Insyani** Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 20.14.03.17.00140 dan telah berganti menjadi **Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Kel.Simboro**, terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro/2012 tanggal 25 Juni 2012 luas 1.049 M² atas nama **Erwin Tanzyl** Penggugat

Halaman 6 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara pasti dan jelas setelah Tergugat memperlihatkan kepada Penggugat dipersidangan pemeriksaan persiapan melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 21 Desember 2017, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat belum lewat waktu untuk diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara";
2. Bahwa keputusan tersebut (objek gugatan) yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Kel.Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012, (Dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Kel.Simboro, tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000, tanggal 20 Maret 2000 sisa luas 5.138 M² atas nama **Insyani**;
dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Kel.Simboro, terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro/2012 tanggal 25 Juni 2012 luas 1.049 M² atas nama **Erwin Tanzyl** telah bertentangan dengan Pertauran Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tersendiri dalam gugatan ini;
3. Bahwa adanya keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Kel.Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012, (Dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Kel.Simboro, tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000, tanggal 20 Maret 2000 sisa luas 5.138 M² atas nama **Insyani** dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Kel.Simboro, terbit tanggal

Halaman 7 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro/2012 tanggal 25 Juni 2012

luas 1.049 M² atas nama **Erwin Tanzyl telah merugikan kepentingan hukum Penggugat karena:**

- Keputusan tersebut (objek gugatan) merugikan hak dan kepentingan hukum Penggugat karena Penggugat adalah pemilik sah terhadap tanah tersebut, maka Penggugat terbukti memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*;
- Sebagaimana di atur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Keputusan tersebut (objek gugatan) selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV.DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan Tata Usaha Negara adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan benar;
2. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sebidang tanah darat berdasarkan **Sertipikat Hak Milik No. 427/Kel.Simboro** tanggal 14 Juni 1999, Surat Ukur Nomor: 3731/1998 tanggal 2 Juli 1998 luas 4.544 m² tercatat atas

Halaman 8 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **Ir. Filmy L** yang berlokasi di Kel. Simboro, Kec. Mamuju, Kota

Mamuju–Sulawesi Barat (dahulu Sulawesi Selatan) yang hingga saat sengketa ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak pernah dilakukan pembatalan ataupun pencabutan terhadap Sertipikat Hak Milik PENGGUGAT;

3. Bahwa sekitar awal September 2017 PENGGUGAT mendapat informasi dari penjaga lahan tanah milik PENGGUGAT, bahwa diatas lahan tanah milik PENGGUGAT tersebut terdapat “papan bicara” yang bertuliskan bahwa tanah milik PENGGUGAT tersebut “dijual” dimana dari pihak PENGGUGAT sama sekali tidak merasa memasang dan/atau memberi perintah kepada pihak lain untuk memasang papan bicara tersebut.
4. Bahwa setelah dilakukan penelusuran ke lokasi dan mencari informasi diketahui bahwa ada pihak lain yang mengklaim dilokasi tersebut adalah miliknya dengan dasar dokumen sertipikat;
5. Bahwa dari hasil penelusuran dan pencarian informasi tersebut diperoleh data bahwa diatas lahan tanah milik PENGGUGAT tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Kel.Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012, (Dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Kel.Simboro, tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000, tanggal 20 Maret 2000 sisa luas 5.138 M² atas nama **Insyani** Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 20.14.03.17.00140 dan telah berganti menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Kel.Simboro, terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro/2012 tanggal 25 Juni 2012 luas 1.049 M² atas nama **Erwin Tanzyl** yang mana sertipikat tersebut dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju/TERGUGAT dengan demikian TERGUGAT telah memberikan hak baru secara melawan hukum dan kepatutan sehingga pemberian hak dan penerbitan Sertipikat Hak Milik diatas lahan tanah milik PENGGUGAT tersebut tidak sah secara hukum

Halaman 9 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menyebabkan tumpang tindih (overlapping) atau sertipikat

ganda diatas lokasi yang sama;

5. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dengan pemberian hak dan penerbitan Sertipikat Hak Milik diatas tanah milik PENGGUGAT tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
6. Bahwa informasi yang PENGGUGAT peroleh tersebut selanjutnya PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan surat kepada TERGUGAT tertanggal 30 Oktober 2017 yang pada intinya meminta kepada TERGUGAT untuk mengklarifikasi tentang “dugaan” adanya dokumen sertipikat hak milik ganda yang berada dilokasi yang sama yang notabene adalah lokasi milik PENGGUGAT;
7. Bahwa pada tanggal 24 November 2017 pihak TERGUGAT melalui Surat Nomor: 326/600.13-76.02/XI/2017 mengundang PENGGUGAT untuk mengkonfirmasi tentang data dan dokumen yang menjadi acuan dari penerbitan sertipikat tersebut;
8. Bahwa setelah memenuhi undangan dari TERGUGAT tersebut PENGGUGAT baru mengetahui secara jelas dan terang benderang mengenai adanya sertipikat lain diatas lahan tanah milik PENGGUGAT dimana pada saat itu diperlihatkan gambar pemetaan oleh pihak TERGUGAT dan pengecekan langsung dilokasi secara bersama oleh TERGUGAT dimana antara Sertipikat Hak Milik No. 427/Kel.Simboro tanggal 14 Juni 1999, Surat Ukur Nomor: 3731/1998 tanggal 2 Juli 1998 luas 4.544 m² tercatat atas nama Ir. Flinery L (Penggugat) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Kel.Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012, (Dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Kel.Simboro, tanggal 29

Halaman 10 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000, tanggal 20 Maret 2000

sisa luas 5.138 M² atas nama **Insyani** Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 20.14.03.17.00140 dan telah berganti menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Kel.Simboro, terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro/2012 tanggal 25 Juni 2012 luas 1.049 M² atas nama **Erwin Tanzyl** yang semuanya berada dan saling bertumpuk dilokasi yang sama dimana penerbitan Sertipikat *a quo* telah merugikan kepentingan Penggugat yang akan kehilangan haknya atas tanah miliknya;

9. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Kel.Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012, (Dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Kel.Simboro, tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000, tanggal 20 Maret 2000 sisa luas 5.138 M² atas nama **Insyani** Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 20.14.03.17.00140 dan telah berganti menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Kel.Simboro, terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro/2012 tanggal 25 Juni 2012 luas 1.049 M² atas nama **Erwin Tanzyl** tersebut di atas tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat yang juga selaku pihak yang berhak atas tanah *a quo* adalah suatu keputusan Tata Usaha Negara yang cacat hukum oleh karena Tergugat dalam menerbitkan sertipikat *a quo* tersebut tidak melakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis secara maksimal sehingga mengabaikan hak Penggugat selaku pemilik yang sah. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 khususnya Pasal 4 ayat (2) *jo* Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan melanggar Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 11 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kebenaran data fisik dan data yuridis tentang tanah wajib dipenuhi (diteliti kebenarannya) sebelum diterbitkan surat keputusan pemberian hak oleh Tergugat sebagaimana juga termuat dalam Pasal 54 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan yang berbunyi: "Sebelum mengajukan permohonan hak, Pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
11. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* juga melanggar **Pasal 17 ayat (3)** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa "Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharanya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan" berdasarkan hal tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju tidak pernah memberitahukan pemilik tanah pada saat pengukuran tanah tersebut dalam rangka penerbitan objek sengketa, jadi peletakan tanda-tanda batasnya bukan dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;
12. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* juga tidak melalui prosedur sebagaimana termuat dalam **Pasal 26 ayat (1) dan (2)** yang menyatakan: "**(1)** daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat **(2)** beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 20 ayat (1)** diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan pada pihak yang berkepentingan memberi keberatan". **(2)** pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor panitia adjudikasi dan kantor kepala desa/kelurahan

Halaman 12 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor pertanahan atau di kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu”;

13. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan objek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yaitu azas kecermatan. Azas kecermatan yang dimaksud adalah bahwa setiap keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Fakta yang terjadi dalam penerbitan objek gugatan, Tergugat yang jelas-jelas melakukan penelitian dengan tidak cermat meneliti kepemilikan tanah tersebut sebelum menerbitkan setipikat. Penerbitan Hak Milik atas tanah tersebut juga dilakukan secara sewenang-wenang dimana seharusnya, Tergugat tidak meneliti tentang asal-usul dari tanah tersebut sebelum melakukan pemberian hak dan memberikan informasi kepada pemilik tanah tentang tanah tersebut serta tidak memberikan kesempatan kepada pemilik hak untuk mengetahui tentang penerbitan objek gugatan;
14. Bahwa berdasar atas uraian di atas, maka penerbitan terhadap Setipikat Hak Milik *a quo* kiranya dinyatakan batal atau tidak sah sehingga patut dan beralasan hukum diwajibkan kepada Tergugat mencabut pendaftaran hak terhadap Setipikat Hak Milik tersebut di atas dari Daftar Buku Tanah pada Pertanahan Kabupaten Bulukumba karena telah nyata-nyata melanggar prinsip azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (b) undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”, Pasal 5 huruf (c) Undang – Undang Nomor 30

Halaman 13 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi

“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik”, Pasal 8 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik”, dan Pasal 10 ayat 1 huruf (d) dan huruf (e) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: kecermatan dan tidak menyalahgunakan kewenangan”;

15. Bahwa tindakan Tergugat juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya:

a. Asas Legalitas Penyelenggaraan Pemerintahan.

Asas ini mewajibkan setiap penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya harus menegakkan akuntabilitas pemerintah, maka setiap kegiatan dan tindakan harus berlandaskan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan tujuan pengaturannya;

Bahwa yang terjadi adalah terkait dengan Keputusan *a quo* yang diambil TERGUGAT justru tidak berpedoman pada UUPA dan Peraturan terkait dengan pendaftaran tanah sehingga menimbulkan kerugian yang sangat nyata kepada PENGGUGAT akibat keputusan yang di ambil Tergugat;

b. Asas Kecermatan.

Asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-

Halaman 14 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan

akibat hukum yang timbul dari keputusan;

c. Asas Kejujuran Dan Keterbukaan.

Bahwa penerbitan KTUN obyek sengketa tidak memperhatikan Asas Kejujuran dan Keterbukaan karena tidak diumumkan terlebih dahulu sebagaimana perintah Undang-undang guna diketahui apakah ada pihak yang keberatan atau tidak;

16. Bahwa untuk menetralsir kepentingan hukum Penggugat maka patut dan berdasar hukum apabila Tergugat di hukum untuk membatalkan/mencabut KTUN obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Mangabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Kel.Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012, (Dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Kel.Simboro, tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000, tanggal 20 Maret 2000 sisa luas 5.138 M² atas nama Insyani;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Kel.Simboro, terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro/2012 tanggal 25 Juni 2012 luas 1.049 M² atas nama Erwin Tanzyl;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Kel.Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012, (Dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Kel.Simboro,

Halaman 15 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000, tanggal 20

Maret 2000 sisa luas 5.138 M² atas nama Insyani;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Kel.Simboro, terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro/2012 tanggal 25 Juni 2012 luas 1.049 M² atas nama Erwin Tanzyl;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban di persidangan 24 Januari 2018, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang di akui secara tegas oleh Tergugat akan kebenarannya ;

2. KOMPETENSI ABSOLUT

- a. Bahwa Penggugat mempermasalahkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Simboro, Surat Ukur No.995/2012 (dahulu Sertipikat hak Milik No.786/Simboro tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur No.140/2000 tanggal 20 Maret 2000) sisa luas 5.138 M² tercatat atas nama INSYANI dan Sertipikat Hak Milik No.2050/Simboro terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur No.1024/Simboro/2012 tanggal 25 Juni 2012 Luas 1.049 M² atas nama ERWIN TANZYL (yang merupakan hasil pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 2000/Simboro, Surat Ukur No.995/2012 (dahulu Sertipikat hak Milik No.786/Simboro tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur No.140/2000 tanggal 20 Maret 2000) sisa luas 5.138 M² tercatat atas nama INSYANI) dengan alasan bahwa

Halaman 16 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah pemilik atas bidang tanah objek sengketa dengan

berpegang pada Sertipikat Hak Milik No.427/Simboro taggal 14 Juni 1999, Surat ukur No.3731/1999 tanggal 2 Juli 1998 atas nama Ir. Flinery Liinsangan Sugiono (Penggugat) yang berlokasi di Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

b. Bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, dan oleh karena Insyani sebagai pemegang hak dalam Sertipikat Hak Milik No. 2000/Simboro, Surat Ukur No.995/2012 (dahulu Sertipikat hak Milik No.786/Simboro tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur No.140/2000 tanggal 20 Maret 2000) sisa luas 5.138 M² atas nama INSYANI dan Sertipikat Hak Milik No.2050/Simboro terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur No.1024/Simboro/2012 tanggal 25 Juni 2012 Luas 1.049 M² atas nama ERWIN TANZYL (yang merupakan hasil pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 2000/Simboro) tercatat atas nama Insyani dan Erwin Tanzyl maka Insyani dan Erwin Tanzyl adalah pemilik yang sah atas bidang tanah yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik tersebut;

c. Bahwa, namun untuk memeriksa, menguji dan menentukan siapa yang paling berhak atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Simboro, Surat Ukur No.995/2012 (dahulu Sertipikat hak Milik No.786/Simboro tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur No.140/2000 tanggal 20 Maret 2000) sisa luas 5.138 M² dan Sertipikat Hak Milik No.2050/Simboro terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur No.1024/Simboro/2012 tanggal 25 Juni 2012 Luas 1.049 M² atas nama ERWIN TANZYL (yang merupakan hasil pemisahan dari Sertipikat Hak

Halaman 17 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 2000/Simboro) a quo adalah merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Mamuju, mengingat ranah keperdataan atau sengketa kepemilikan sangat kental dalam perkara ini;

d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUARSA)

Bahwa gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan register perkara No. 99/G/2017/PTUN.Mks yang diajukan pada tanggal 13 Desember 2017 telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan oleh karena Penggugat baru mengajukan gugatan pada tahun 2017 sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 2000/Simboro, Surat Ukur No.995/2012 (dahulu Sertipikat hak Milik Nomor: 786/Simboro tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur No.140/2000 tanggal 20 Maret 2000) sisa luas 5.138 M² dan Sertipikat Hak Milik No.2050/Simboro terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur No.1024/Simboro/2012 tanggal 25 Juni 2012 Luas 1.049 M² atas nama ERWIN TANZYL (yang merupakan hasil pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 2000/Simboro) yang menjadi objek perkara a quo terbit pada tahun 2000 setelah lebih 17(tujuh belas) tahun sejak terbitnya sertipikat tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur secara tegas bahwa “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak

Halaman 18 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan

Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut".maka berdasarkan uraian diatas, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012 (dahulu Sertipikat hak Milik No.786/Simboro tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur No.140/2000 tanggal 20 Maret 2000) sisa luas 5.138 M² atas nama Isyani terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Nomor: 426-520.1-53.14-2000 tanggal 23 Desember 2000, di mana sebelumnya saudara Insyani bermohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju sebagaimana surat permohonan hak milik tertanggal 16-10-2000 yang ditandatangani oleh sdr. Insyani;
4. Bahwa adapun dasar atau alas hak bukti kepemilikan sdr. Insyani dalam memohonkan haknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju adalah Akte Jual Beli No.25/Kec. Mamuju/1995 tanggal 22 Februari 1995 yang dibuat oleh PPAT Camat Mamuju Drs. Muhammad AR di mana dalam akte tersebut tertera bahwa sdr. Insyani memperoleh tanah tersebut dari Huseng;
5. Bahwa selain Akte Jual Beli No.25/Kec. Mamuju/1995 tanggal 22 Februari 1995 yang dibuat oleh PPAT Camat Mamuju Drs. Muhammad AR, sdr.

Halaman 19 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isyani juga melampirkan Surat Keterangan Tanah Nomor:

593/29/KM/02/95 tanggal 22 Februari 1995 yang di tandatangi oleh

Lurah Simboro Amiruddin Djabbar, B.A selaku pemerintah setempat;

6. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Simboro terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor:1024/Simboro/2012 tanggal 25 Juni 2012 Luas 1.049 M² atas nama Erwin Tanzyl merupakan **hasil pemisahan** dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Simboro Surat Ukur Nomor: 995/2012 (dahulu Sertipikat hak Milik Nomor: 786/Simboro tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000 tanggal 20 Maret 2000) sisa luas 5.138 M² atas nama Isyani;
7. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Simboro tersebut kemudian dilakukan **peralihan hak** kepada Erwin Tanzyl berdasarkan akte Jual Beli Nomor: 386/2012 tanggal 03 September 2012 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sarah Elta Timbang, S.H sehingga tidak benar bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Simboro Surat Ukur No.995/2012 (dahulu Sertipikat hak Milik Nomor: 786/Simboro tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000 tanggal 20 Maret 2000) sisa luas 5.138 M² atas nama Isyani telah berganti menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: .2050/Simboro terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro/2012 tanggal 25 Juni 2012 Luas 1.049 M² atas nama Erwin Tanzyl seperti yang didalilkan penggugat pada surat gugatannya halaman 8 point ke-9;
8. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya halaman 9 point ke-12 tidaklah berdasar hukum karena dalam hal mekanisme pemberian hak untuk tanah negara tidak melalui proses pengumuman, penggugat berasumsi bahwa status tanah objek sengketa adalah tanah bekas hak atau tanah yang sebelumnya sudah pernah dilekati suatu hak atau tanah yang statusnya diakui sebelum lahirnya Undang-Undang

Halaman 20 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Agraria (ketentuan konversi) sehingga aturan pasal 20 ayat (1)

tersebut bisa diterapkan, akan tetapi status tanah objek sengketa tersebut yang letaknya di Kelurahan Simboro Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju berstatus tanah Negara sehingga tidak membutuhkan pengumuman;

9. Bahwa terkait penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Simboro, Surat Ukur No.995/2012 (dahulu Sertipikat hak Milik No.786/Simboro tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000 tanggal 20 Maret 2000) sisa luas 5.138 M² atas nama Insyani dan Sertipikat Hak Milik No.2050/Simboro terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur No.1024/Simboro/2012 tanggal 25 Juni 2012 Luas 1.049 M² atas nama Erwin Tanzyl (yang merupakan hasil pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 2000/Simboro) yang menurut dalil penggugat terbit dengan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sepenuhnya kami menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim yang mulia untuk memutus perkara ini seadil-adilnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat dengan ini memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 21 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi

1 mengajukan Jawaban di persidangan tertanggal 8 Pebruari 2018, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan dari Penggugat dan petitumnya, kecuali yang telah diakui oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat II Intervensi 1 secara tegas menyatakan gugatan Penggugat adalah tidak punya kepentingan terhadap bidang tanah yang dimaksud didalam sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa sebagaimana disebutkan pada halaman 4 angka romawi III, oleh karena didalam posita gugatan Penggugat yang pada intinya mengklaim tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sebagai miliknya adalah gugatan yang tidak berdasar dan mengada-ada, dan apabila Penggugat merasa berkepentingan terhadap objek sengketa tersebut, maka harus dibuktikan secara hukum dan apabila Penggugat tidak bisa membuktikan kepentingannya, maka Penggugat tidak dapat menggugat sertipikat yang menjadi objek sengketa tersebut, dimana Sertipikat Hak Milik Nomor 2050/Kel.Simboro, tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur tanggal 25 Juni 2012, Nomor 1024/Simboro/2012, seluas 1049 m2 (seribu empat puluh sembilan meter persegi), tercatat atas nama INSYANI telah beralih kepada ERWIN TANZYL berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 386/2012, tanggal 03 September 2012 dihadapan Sarah Elita Timbang, SH.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Mamuju, yang terletak di Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, maka dalil-dalil dan alasan-alasan Pengggat dalam gugatannya tersebut telah bertentangan dengan asas Peradilan Tata Usaha Negara, yang dikenal dengan istilah "Point de interes, point de action" apabila tidak ada kepentingan, maka tidak ada gugatan, maka bukan berarti setiap orang

Halaman 22 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merasa kepentingannya dirugikan dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan terhadap penerbitan surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa untuk menguji dan menentukan siapa yang paling berhak atas sebidang tanah yang dimaksud dalam objek sengketa tersebut adalah bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melainkan kewenangan Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Mamuju, oleh karena mengingat gugatan Penggugat ranah keperdataan atau sengketa kepemilikan sangat kental dalam perkara ini, sehingga berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya tersebut sepetutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa tanah yang bersertipikat tersebut yang telah dibeli oleh Tergugat II Intervensi 1 dari Insyani telah sah karena dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga sertipikat dimaksud adalah bukti otentik yang merupakan surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik maupun data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik maupun data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur maupun dalam buku tanah hak yang bersangkutan;

2. Bahwa pemegang sertipikat hak milik Nomor: 2050/ Simboro, tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro/2012, tanggal 25 Juni 2012, luas 1.049 M² atas nama Erwin Tanzyl, adalah merupakan hasil pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Simboro tercatat atas nama Insyani dan Erwin Tanzyl, sehingga Erwin Tanzyl adalah pemilik sah atas bidang tanah yang tertuang dalam sertipikat yang menjadi objek sengketa tersebut;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari sebagaimana disebutkan dalam gugatannya pada halaman 3 angka romawi II, mengenai tenggang waktu sebagaimana diatur didalam

Halaman 23 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 2050/Kel.Simboro, tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur tanggal 25 Juni 2012, Nomor 1024/Simboro/2012, seluas 1049 m2 (seribu empat puluh sembilan meter persegi), tercatat atas nama INSYANI dan beralih kepada ERWIN TANZYL berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 386/2012, tanggal 03 September 2012 dihadapan Sarah Elita Timbang, SH.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Mamuju, yang terletak di Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur secara tegas bahwa dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam tenggang waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut, adalah dalil-dalil atau alasan-alasan yang mengada-ada belaka yang mana Penggugat telah lama mengetahui sertipikat objek sengketa jauh sebelum gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, oleh pihak Penggugat dalam gugatan keperdataan/kepemilikan di Pengadilan Negeri Mamuju;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, gugatan Penggugat jelas-jelas telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 24 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, dengan demikian kami mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (niet onvankeljik verklaard);

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi 1 di dalam eksepsi haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara;
2. Tergugat II Intervensi 1 menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, terkecuali dalil-dalil yang telah diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi 1;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 1 s/d Halaman 12 surat gugatan Penggugat adalah tidak benar dan terhadap tanah yang dimaksud didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2050/Kel.Simboro, tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur tanggal 25 Juni 2012, Nomor 1024/Simboro/2012, seluas 1049 M² (seribu empat puluh sembilan meter persegi), tercatat atas nama INSYANI yang telah beralih kepada ERWIN TANZYL berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 386/2012, tanggal 03 September 2012 dihadapan Sarah Elita Timbang, SH.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Mamuju, yang terletak di Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, penerbitannya sudah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena sertipikat tersebut diterbitkan melalui proses dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Simboro tercatat atas nama Insyani kepada Erwin Tanzyl, sehingga pihak Tergugat menerbitkan sertipikat yang menjadi objek sengketa tersebut sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 25 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penerbitan sertipikat yang menjadi objek sengketa tersebut, yaitu

telah diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan, sehingga penerbitan tersebut tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, asas ketelitian dan asas pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena surat keputusan pejabat tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat sangat prosedural dan sah adanya, oleh karena sebelum Tergugat menerbitkan sertipikat yang menjadi objek sengketa tersebut terlebih dahulu Tergugat melakukan penelitian menyangkut data fisik dan data yuridis alas hak yang dijadikan dasar permohonan dan setelah semua alas hak tersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugat menerbitkan sertipikatnya sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 97 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat selebihnya adalah dalil-dalil yang mengada-ada belaka dan sertipikat diterbitkan sesuai dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lagi pula tidak ada lagi kepentingan Penggugat terhadap bidang tanah dimaksud didalam sertipikat hak milik objektum litis, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat II Intervensi 1, maka mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak di terima;

Halaman 26 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Kel.Simboro, tanggal 18 Juli

2012, Surat Ukur tanggal 25 Juni 2012, Nomor: 1024/Simboro/2012, seluas 1049 m2 (seribu empat puluh sembilan meter persegi), tercatat atas nama INSYANI yang telah beralih kepada ERWIN TANZYL berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 386/2012, tanggal 03 September 2012 dihadapan Sarah Elita Timbang, SH.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Mamuju, yang terletak di Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat adalah sah dan berkekuatan hukum;

3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat II Intervensi memohon kehadiran Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Jawaban di persidangan tertanggal 8 Pebruari 2018, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 dengan ini menyatakan menolak dan menyangkali seluruh dalil dan dalih posita maupun petitum gugatan Penggugat sebagai dalil dan dalih yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk diterima kecuali jika ternyata terdapat hal-hal dan keadaan-keadaan yang diakui secara nyata dan tegas serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi 2;

2. Perkara ini merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Negeri Mamuju untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas sebidang tanah sengketa yang sah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 427/Simboro tanggal 14 Juni 1999, Surat Ukur Nomor: 3731/1999 tanggal 2 Juli 1998

Halaman 27 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ir. Flinery Linsangan Sugiono yang terletak di Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya Penggugat keberatan adanya Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012 (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Simboro tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000 tanggal 20 Maret 2000) sisa luas 5.138 M² tercatat atas nama INSYANI dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Simboro terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro tanggal 25 Juni 2012 luas 1.049 M² atas nama ERWIN TANZYL yang merupakan hasil pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Simboro, Surat ukur Nomor: 995/2012 (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Simboro tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000 tanggal 20 Maret 2000) sisa luas 5.138 M² tercatat atas nama INSYANI;

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012 sisa luas 5.138 M² tercatat atas nama INSYANI dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Simboro terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro tanggal 25 Juni 2012 luas 1.049 M² atas nama ERWIN TANZYL yang merupakan hasil pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012 adalah merupakan surat tanda bukti kepemilikan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena telah bersesuaian data fisik dan data yuridis dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sehingga secara hukum INSYANI dan ERWIN TANZYL adalah pemilik yang sah atas bidang tanah yang tertuang dalam kedua Sertipikat Hak Milik tersebut;

Bahwa sebidang tanah milik INSYANI semula seluas 6.187 M² sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Simboro tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000 tanggal 20 Maret 2000 yang diperoleh

Halaman 28 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Huseng berdasarkan Akta Jual beli No. 25/Kec. Mamuju/1995

tanggal 22 Pebruari 1995 seluas 4.270 M² dan tukar guling dari Sdr. Jueni tertanggal 5 Mei 1996 seluas 1917 M², sejak Tahun 1995/1996 dikuasai secara fisik terus menerus oleh Tergugat II Intervensi 2 (INSYANI) dengan bercocok tanam tanaman palawija seperti jagung, kedelai, pisang, ubi dan pepaya tanpa ada yang keberatan atau gugatan dari pihak manapun;

Demikian pula karena tanah sengketa berada di atas perbukitan Tergugat II Intervensi 2 juga membuat jalan ke atas lokasi tanah tersebut dengan mendatangkan excavator dan sekarang ini sudah ada jalan naik menuju lokasi tanah sengketa tersebut, selain itu pula Tergugat II Intervensi 2 juga membangun rumah dan sumur serta menempatkan penjaga kebun (Sdr. Kammisi dan keluarganya) sejak tahun 1996 sampai sekarang ini terus menerus bercocok tanah di tanah tersebut dan beternak ayam bahkan penjaga kebun tersebut sampai beranak pinak dan bahkan punya cucu di lokasi tanah tersebut, Tergugat II Intervensi 2 juga melakukan pemagaran lokasi dengan pagar hidup agar batas-batas tanah lokasi menjadi jelas dan aman, dan yang lebih penting lagi Tergugat II Intervensi 2 telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 2013 sampai dengan 201

Hingga pada Tahun 2012 Tergugat II Intervensi 2 menjual sebahagian tanah miliknya tersebut kepada ERWIN TANZYL seluas 1.049 M² sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Simboro terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro tanggal 25 Juni 2012 luas 1.049 M² atas nama ERWIN TANZYL dan dari hasil pemisahan tersebut tanah milik Tergugat II Intervensi 2 sisa 5.138 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012 sisa luas 5.138 M² tercatat atas nama INSYANI;

Halaman 29 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dari mana

Penggugat asal muasalnya memperoleh tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 427/Simboro tanggal 14 Juni 1999, Surat Ukur Nomor: 3731/1999 tanggal 2 Juli 1998 atas nama Ir. Flinery Linsangan Sugiono yang terletak di Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, fakta ini membuktikan bahwa ada indikasi cara perolehan tanah oleh Penggugat tidak jelas dan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku, karena bilamana Penggugat memperoleh tanah yang diklaim sebagai miliknya tidak sama dengan orang yang menjual kepada Tergugat II Intervensi 2 maka kemungkinan tanah milik Penggugat berada di tempat lain, fakta ini dapat di hubungkan dengan adanya suatu peristiwa hukum yakni Tergugat II Intervensi 2 pada tahun 1995 pernah menjual tanah miliknya seluas 324 M² ukuran 18 X 18 M² kepada Penggugat, tanah tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi 2 dari SITTI ASIA (Istri Almarhum Baddu) berdasarkan Akta Jual beli No. 34/Kec. Mamuju/1995 tanggal 14 Maret 1995 dan selanjutnya pada tahun yang sama dijual kepada Penggugat, lokasi tanah ini berdekatan dengan tanah sengketa namun bukan merupakan bagian dari tanah sengketa;

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka hakikat perkara ini adalah merupakan sengketa perdata, sehingga untuk memeriksa dan menguji serta menentukan siapa yang paling berhak atas bidang tanah sengketa adalah merupakan kewenangan mutlak dari Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilinya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, Hal tersebut sejalan dengan Penggarisan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut :

Halaman 30 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun sengketa terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata “;

3. Gugatan Penggugat Lewat Waktu.

Bahwa setelah mempelajari dan memahami materi gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perkara No. 99/G/2017/PTUN.Mks yang diajukan tertanggal 13 Desember 2017, ternyata gugatan Penggugat telah lewat waktu karena Penggugat baru mengajukan gugatan pada Tahun 2017 sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012 (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Simboro tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000 tanggal 20 Maret 2000) sisa luas 5.138 M² tercatat atas nama INSYANI dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Simboro terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro tanggal 25 Juni 2012 luas 1.049 M² atas nama ERWIN TANZYL yang merupakan hasil pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini terbit pada Tahun 2000 sehingga kurang lebih 17 tahun lamanya semenjak sertipikat tersebut diterbitkan baru sekarang Penggugat merasa keberatan, dengan demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur secara tegas bahwa :

“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5

Halaman 31 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan

keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut“;

Hal tersebut di atas juga sejalan dengan Penggarisan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 330 K/TUN/2001 tanggal 10 Mei 2002 yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut :

“ Karena objek gugatan sekitar tahun 1987, sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 26 Januari 2000, maka gugatan tersebut telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 55 UU 5/1986“;

Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut di atas, maka sungguh berdasar gugatan Penggugat telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sehingga cukup beralasan gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Segala hal ikhwal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi-eksepsi tersebut di atas, kiranya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Pokok Perkara ini;
2. Tergugat II Intervensi 2 dengan ini menyatakan menolak serta menyangkali segala dalil dan dalih maupun petitum-petitum Penggugat, terkecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas serta tidak merugikan kepentingan Hak/Hukum Tergugat II Intervensi 2 tersebut;
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012 (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Simboro tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000 tanggal 20 Maret 2000) sisa luas 5.138 M² tercatat atas nama INSYANI terbit berdasarkan

Halaman 32 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Nomor

426-520.1-53.14-2000 tanggal 23 Desember 2000, yang sebelumnya

Tergugat II Intervensi 2 bermohon kepada Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Mamuju sebagaimana surat permohonan hak milik

tertanggal 16-10-2000 yang ditanda tangani oleh Tergugat II

Intervensi 2;

4. Demikian kenyataannya bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor:

2000/Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012 sisa luas 5.138 M² tercatat

atas nama INSYANI dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Simboro

terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro tanggal 25

Juni 2012 luas 1.049 M² atas nama ERWIN TANZYL yang merupakan

hasil pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Simboro, Surat

Ukur Nomor: 995/2012 adalah merupakan surat tanda bukti

kepemilikan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

karena telah bersesuaian data fisik dan data yuridis dengan data yang

ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sehingga

secara hukum INSYANI dan ERWIN TANZYL adalah pemilik yang sah

atas bidang tanah yang tertuang dalam kedua Sertipikat Hak Milik

tersebut;

5. Bahwa sebidang tanah milik INSYANI semula seluas 6.187 M² sesuai

Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Simboro tanggal 29 Desember 2000,

Surat Ukur Nomor: 140/2000 tanggal 20 Maret 2000 yang di peroleh

dari Sdr. **Huseng** berdasarkan Akta Jual beli No. 25/Kec. Mamuju/1995

tanggal 22 Pebruari 1995 seluas 4.270 M² yang dibuat oleh PPAT

Kecamatan Mamuju Drs. Muhammad AR, dan Surat Keterangan Tanah

Nomor: 593/29/KM/02/95 tanggal 22 Pebruari 1995 yang

ditandatangani oleh Lurah Simboro atas nama Amiruddin Djabbar, B.A.

selaku pemerintah setempat, sedangkan luas tanah 1917 M² berasal

Halaman 33 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tukar guling dari Sdr. Jueni tertanggal 5 Mei 1996, sehingga sejak

Tahun 1995/1996 setelah dibeli oleh Tergugat II Intervensi 2 dikuasai secara fisik terus menerus oleh Tergugat II Intervensi 2 (INSYANI) dengan bercocok tanam tanaman palawija seperti jagung, kedelai, pisang, ubi dan pepaya tanpa ada yang keberatan atau gugatan dari pihak manapun;

6. Demikian pula karena tanah sengketa berada di atas perbukitan Tergugat II Intervensi 2 juga membuat jalan ke atas lokasi tanah tersebut dengan mendatangkan excavator dan sekarang ini sudah ada jalan naik menuju lokasi tanah sengketa tersebut, selain itu pula Tergugat II Intervensi 2 juga membangun rumah dan sumur serta menempatkan penjaga kebun (Sdr. Kammisi dan keluarganya) sejak tahun 1996 sampai sekarang ini terus menerus bercocok tanam di tanah tersebut dan beternak ayam bahkan penjaga kebun tersebut sampai beranak pinak dan bahkan punya cucu di lokasi tanah tersebut, Tergugat II Intervensi 2 juga melakukan pemagaran lokasi dengan pagar hidup agar batas-batas tanah lokasi menjadi jelas dan aman, dan yang lebih penting lagi Tergugat II Intervensi 2 telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 2013 sampai dengan 2017;

7. Hingga pada Tahun 2012 Tergugat II Intervensi 2 menjual sebahagian tanah miliknya tersebut kepada ERWIN TANZYL seluas 1.049 M² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 386/2012 tanggal 03 September 2012 yang dibuat oleh PPAT Sarah Elta Timbang, S.H. sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Simboro tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro tanggal 25 Juni 2012 luas 1.049 M² atas nama ERWIN TANZYL dan dari hasil pemisahan tersebut tanah milik Tergugat II Intervensi 2 sisa 5.138 M² dengan

Halaman 34 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Simboro, Surat Ukur Nomor:

995/2012 sisa luas 5.138 M² tercatat atas nama INSYANI;

8. Bahwa Penggugat sendiri justru tidak menguraikan dengan jelas dari mana Penggugat asal muasal nya memperoleh tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 427/Simboro tanggal 14 Juni 1999, Surat Ukur Nomor: 3731/1999 tanggal 2 Juli 1998 atas nama Ir. Flinery Linsangan Sugiono yang terletak di Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, fakta ini membuktikan bahwa ada indikasi cara perolehan tanah oleh Penggugat tidak jelas dan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku, karena bilamana Penggugat memperoleh tanah yang diklaim sebagai miliknya tidak sama dengan orang yang menjual kepada Tergugat II Intervensi 2 maka kemungkinan tanah milik Penggugat berada di tempat lain, fakta ini dapat di hubungkan dengan adanya suatu peristiwa hukum yakni Tergugat II Intervensi 2 pada tahun 1995 pernah menjual tanah miliknya seluas 324 M² ukuran 18 X 18 M² kepada Penggugat, tanah tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi 2 dari SITTI ASIA (Istri Almarhum Baddu) berdasarkan Akta Jual beli No. 34/Kec. Mamuju/1995 tanggal 14 Maret 1995 dan selanjutnya pada tahun yang sama dijual kepada Penggugat, lokasi tanah ini berdekatan dengan tanah sengketa namun bukan merupakan bagian dari tanah sengketa;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum tersebut di atas sepanjang eksepsi-eksepsi dan jawaban pokok perkara Tergugat II Intervensi 2 bersama ini kami memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim dalam perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan:

A. DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi 2;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

Halaman 35 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DAN/ATAU :

Mohon putusan yang patut dan adil menurut pengadilan atas segala perkenan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 1 Pebruari dan 15 Pebruari 2018 dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 8 Pebruari 2018 dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 22 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotokopi surat bukti yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi materai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, yang perinciannya sebagai berikut ;-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 427/Kel.Simboro tanggal 14 Juni 1999, Surat Ukur Nomor: 3731/1998 tanggal 2 Juli 1998 luas 4.544 m² tercatat atas nama Ir. Flinery L;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama Wajib Pajak Flinery L.Ir;

Halaman 36 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 atas nama Wajib Pajak Flinery L.Ir;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama Wajib Pajak Flinery L.Ir;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama Wajib Pajak Flinery L.Ir;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama Wajib Pajak Flinery L.Ir;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama Wajib Pajak Flinery L.Ir;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama Wajib Pajak Flinery L.Ir;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Wajib Pajak Flinery L.Ir;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Wajib Pajak Flinery L.Ir;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Wajib Pajak Flinery L.Ir;

Halaman 37 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Wajib Pajak Flinery L.Ir;
13. Bukti P-13 : Foto Rapat Mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2017;
14. Bukti P-14 : Foto Tinjauan Lokasi bersama Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2017;-
15. Bukti P-15 : Fotokopi Tinjauan Lokasi bersama Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2017;
16. Bukti P-16 : Foto Peta Gambar Lokasi Objek Sengketa diatas Sertipikat Hak Milik Nomor: 427/Kel.Simboro tanggal 14 Juni 1999, Surat Ukur Nomor: 3731/1998 tanggal 2 Juli 1998 luas 4.544 m² tercatat atas nama Ir. Flinery L, Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Kel.Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012, (Dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Kel.Simboro, tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000, tanggal 20 Maret 2000 sisa luas 5.138 M² atas nama **Insyani** dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Kel.Simboro, terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro/2012 tanggal 25 Juni 2012 luas 1.049 M² atas nama Erwin Tanzyl;
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Djueni B tertanggal 5 Mei 1995;
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat Ir.Haring P.Nuhung tertanggal 29 April 1998;

Halaman 38 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai asli Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten

Mamuju Nomor: 326/600.13.76.12/XI/2017 tanggal 23

Nopember 2017 Perihal: Undangan untuk Konfirmasi;

20. Bukti P-20 : Fotokopi Kwitansi tanggal 5 Mei 1995;

21. Bukti P-21 : Fotokopi Kwitansi tanggal 15 Juli 1993;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **H.M.Taha Wahab**;

Menimbang, bahwa saksi **H.M.Taha Wahab**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu permasalahan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yaitu permasalahan tanah;
- Bahwa saksi tahu letak tanah objek sengketa yaitu di Simboro, Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi tahu batas-batas lokasi objek sengketa yaitu Utara berbatasan dengan tanah kebun, Timur berbatasan dengan jalan, Selatan berbatasan dengan Kantor Karantina hewan dan Barat berbatasan dengan tanah kebun;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai lokasi objek sengketa sekarang bernama Ir.Flinery;
- Bahwa saksi pernah lewat di lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi terakhir lewat di lokasi objek sengketa 3 (tiga) bulan yang lalu sekitar bulan Januari 2018;
- Bahwa saksi memperhatikan lokasi objek sengketa pada waktu saksi lewat di lokasi objek sengketa;
- Bahwa pada waktu saksi lewat dilokasi objek sengketa ada papan nama yang bertuliskan tanah ini mau dijual;
- Bahwa saksi tahu ada bangunan rumah di atas lokasi objek;
- Bahwa saksi tahu yang membangun bangunan di atas lokasi objek sengketa bernama Kammisi;

Halaman 39 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan Kammisi membangun rumah di atas lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu Ir.Flinery memperoleh tanah lokasi objek sengketa dari Haring P Nuhung;
- Bahwa saksi tahu Ir.Flinery pernah mengajukan permohonan sertipikat hak milik di atas lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah di suruh Ir.Flinery mengurus permohonan sertipikat hak milik di atas lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi terlibat langsung dalam permohonan sertipikat hak milik Ir.Flinery di atas lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi mengurus permohonan sertipikat hak milik Ir.Flinery di atas lokasi objek sengketa Tahun 1998;
- Bahwa permohonan penerbitan sertipikat hak milik Penggugat (Flinery) diatas lokasi objek sengketa di tindaklanjuti Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju untuk di lakukan pengukuran diatas lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu persyaratan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju pada waktu saksi mengajukan permohonan sertipikat hak milik Ir.Flinery adalah AJB, KTP dan Kwitansi;
- Bahwa saksi memenuhi persyaratan yang di anjurkan Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju sehubungan dengan permohonan sertipikat hak milik Ir.Flinery;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal dan bulan berapa Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju mengukur lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu ada 3 (tiga) orang Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju mengukur lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu yang menunjuk batas lokasi objek sengketa pada waktu dilakukan pengukuran Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju bernama Huseng;

Halaman 40 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi mengurus permohonan sertipikat hak milik Ir.Flinery sudah terbit Ajbnya di atas lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu Ajb yang di jadikan dasar permohonan sertipikat hak milik Ir.Flinery sudah di tandatangani;
- Bahwa saksi tahu Huseng pernah tinggal di atas lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu ada tanah Djueni B dekat lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu alas hak Haring P Nuhung menjual tanah kepada Ir.Flinery ;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi jauh dari lokasi objek sengketa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi objek sengketa +3 kilo meter;
- Bahwa saksi kenal Huseng;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Huseng pada saksi kenal adalah tukang kebun Haring P Nuhung;
- Bahwa saksi tahu Huseng tidak mempunyai tanah di atas lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu Djueni B pernah di panggil Huseng untuk menunjuk batas lokasi objek sengketa pada waktu di lakukan pengukuran lokasi objek sengketa oleh Pegawai Pertanahan Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi tahu Haring P Nuhung mempunyai tanah di atas lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu tanah Haring P Nuhung di atas lokasi objek sengketa sudah di jual kepada Ir.Flinery;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Haring P Nuhung memperoleh tanah yang di jual kepada Ir.Flinery;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Haring P Nuhung pada waktu saksi kenal yaitu Pegawai PU Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Djueni B pada waktu saksi kenal yaitu Pegawai Kantor Pemerintahan Kab.Mamuju;

Halaman 41 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tidak ada bangunan di atas lokasi pada pada waktu Pegawai Kantor Pertanahan Kab.Mamuju mengukur lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu di lokasi objek sengketa Tahun 1998 ada pohon kemiri di atasnya;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pemerintah setempat pada pada waktu Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju mengukur lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu Huseng tidak keberatan pada waktu Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju mengukur lokasi objek sengketa milik Ir.Flinery;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah yang di tempati Kantor Kehutanan Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi tahu belum berdiri Kantor Kehutanan Kabupaten Mamuju pada waktu ada Pegawai Kantor Pertanahan Kab.Mamuju mengukur lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal Musa;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Musa;
- Bahwa saksi pernah melihat sertipikat hak milik objek sengketa atas nama Ir.Flinery Tahun 1999 di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi yang mengambil sertipikat hak milik Ir.Flinery di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-1 sebelum di ajukan di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
- Bahwa saksi tahu Haring P Nuhung pernah menjual tanah kepada Ir.Flinery;
- Bahwa saksi tahu Huseng pernah menggarap tanah Haring P Nuhung;
- Bahwa saksi tahu yang menyuruh Huseng menggarap lokasi objek sengketa bernama Haring P Nuhung;
- Bahwa saksi tahu Huseng pernah membabat kebun Haring P Nuhung pada

Halaman 42 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju mengukur lokasi objek

sengketa;

- Bahwa saksi tahu tanah Ir.Flinery yang saksi urus permohonan sertipikat hak milik berada di atas lokasi objek sengketa;
- Bahwa pekerjaan saksi pada waktu mengurus permohonan sertipikat hak milik Ir.Flinery adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi tahu sudah terbit AJB atas nama Ir.Flinery pada waktu saksi mengurus permohonan sertipikat hak milik lokasi objek sengketa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi pernah melihat AJB atas nama Ir.Flinery;
- Bahwa saksi tahu benar di bukti T.II.Intv-2-17 dalam AJB atas nama Ir.Flinery;
- Bahwa saksi tahu benar AJB di bukti T.II.Intv-2-17 di jadikan dasar Ir.Flinery untuk bermohon sertipikat hak milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi tahu dalam AJB Ir.Flinery tidak di sebutkan luas tanahnya;
- Bahwa Huseng pernah bertanya kepada saksi berapa luas tanah Haring P Nuhung yang di jual kepada Ir.Flinery, tetapi jawaban saksi terhadap pertanyaan Huseng pada waktu itu adalah bahwa semua tanah lokasi objek sengketa milik Haring P Nuhung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan fotokopi surat bukti yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi materai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T.21, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2000/Kel.Simboro, tanggal 29 desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000 tanggal 20 Maret 2000 luas 6.187 M2 atas nama Insyani;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai asli Surat Ukur Nomor: 00140/Simboro/2000;

Halaman 43 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2050/Kel.Simboro, tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro, tanggal 25 Juni 2012 luas 1.049 M2 atas nama Erwin Tanzyl;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai asli Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro/2012;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 427/Kel.Simboro, tanggal 14 Juni 1999, Surat Ukur Nomor: 373/1998, tanggal 27 Juli 1998 luas 4.544 M2 atas nama Ir.Flinery L;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah Simboro tanggal 22 Pebruari 1995;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai fotokopi Akta Jual Beli No.25/Kec.Mamuju/1995 tanggal 22 Pebruari 1995;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Nomor: 426-520.1-5314-2000 Tentang Pemberian Haki Milik atas nama Ir.Siddik dkk (18 orang) atas tanah di Kecamatan Mamuju tanggal 23 Desember 2000;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 16 Oktober 2000;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang di Punyai Pemohon atas nama Ny.Insyani tanggal 22 Pebruari 1995;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang di Punyai Pemohon atas nama Ny.Insyani tanggal 16 Oktober 2000;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai asli Permohonan Hak Milik (HM) atas nama Insyani tanggal 16 Oktober 2000;

Halaman 44 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai asli Permohonan Pemisahan atas nama Insyani terletak di Kelurahan Simboro tanggal 16 Oktober 2000 ;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Insyani tanggal 16 Oktober 2000 atasebidang tanah seluas ± 1.000 m²;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai fotokop Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama wajib pajak Insyani;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa tanggal 25 Mei 2012 ;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai asli Surat Perihal: Pendaftaran Peralihan Hak atas nama Erwin Tanzyl tanggal 29 Nopember 2012;
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa tanggal 19 Nopember 2012 ;
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai asli Akta Kuasa Untuk Menjual atas nama Haji Siddik Nomor: 09 tanggal 05 Oktober 2011;
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai fotokopi Telaahan Staf Tentang Ijin Perubahan Penggunaan Tanah tanggal 22 Juni 2012 ;
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Nomor: 200 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah dari Kebun menjadi Perumahan kepada Insyani di Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju tanggal 22 Juni 2012;
22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai asli sesuai fotokopi Peta M.427/Simboro atas nama Ir.Flinery seluas 4.544 M² dan M.2000/Simboro atas nama Insyani seluas 6.187 M²;
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 45 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju Nomor: 520.1/12/02/53-14/1999

Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Ir. Flinery L atas tanah Negara seluas 4.544 M² terletak di Kecamatan tanggal 24 Mei 1999;

24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai asli Warkah Buku Desa Simboro Hak Milik Nomor: 427/Simboro atas nama Ir.Flinery;
25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai asli Warkah Buku Desa Simboro Hak Milik Nomor: 786/Simboro atas nama Insyani;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 mengajukan fotokopi surat bukti yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi materai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II.Intv.1-1 sampai dengan T.II.Intv.1-3, yang perinciannya sebagai berikut ;

- 1.Bukti T.II.Intv.1-1 : Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Kel.Simboro, tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro, tanggal 25 Juni 2012 luas 1.049 M2 atas nama Erwin Tanzyl;
- 2.Bukti T.II.Intv.1-2 : Fotokopi sesuai asli Akta Jual Beli Nomor: 386/2012 tanggal 03 September 2012 antara Ny.Insyani selaku penjual dan Erwin Tanzyl selaku pembeli;
3. Bukti T.II.Intv-3 : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama wajib pajak Erwin Tanzyl;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 tidak mengajukan saksi dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan;

Halaman 46 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat

II Intervensi 2 mengajukan fotokopi surat bukti yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi materai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II.Intv.2-1 sampai dengan T.II.Intv.2-24, yang perinciannya sebagai berikut;

1. Bukti T.II.Intv.2-1 : Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Kel.Simboro, tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000, tanggal 20 Maret 2000 luas 6.187 M2 atas nama Insyani;
2. Bukti T.II.Intv.2-2 : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama wajib pajak Insyani;-
3. Bukti T.II.Intv.2-3 : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama wajib pajak Insyani;
4. Bukti T.II.Intv.2-4 : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama wajib pajak Insyani;
5. Bukti T.II.Intv.2-5 : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama wajib pajak Insyani;
6. Bukti T.II.Intv.2-6 : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama wajib pajak Insyani;
7. Bukti T.II.Intv.2-7 : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama wajib pajak Insyani;
8. Bukti T.II.Intv.2-8 : Fotokopi sesuai asli Akta Jual Beli Nomor:

Halaman 47 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/Kec.Mamuju/1995 tanggal 22 Pebruari 1995

antara Huseng selaku Penjual dengan Ny.Insyani

selaku Pembeli;

9.Bukti T.II.Intv.2-9 : Fotokopi sesuai asli Surat Penyaksian Jumadil, Badaruddin, Abd.Salam, Musa dan Abd.Muis tertanggal 8 Januari 2018;

10.Bukti T.II.Intv.2-10 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Huseng yang diketahui Lurah Simboro tertanggal 8 Januari 2018;

11.Bukti T.II.Intv.2-11 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Huseng tertanggal 8 Januari 2018;

12.Bukti T.II.Intv.2-12 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Kammisi tertanggal 8 Januari 2018;

13.Bukti T.II.Intv.2-13 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Bada (Badaruddin) tertanggal 8 Januari 2018;

14.Bukti T.II.Intv.2-14 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Jumadil tertanggal 9 Januari 2018;

15.Bukti T.II.Intv.2-15 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/113/II/2018/PMRT/K.SBR tanggal 12 Pebruari 2018;

16.Bukti T.II.Intv.2-16 : Fotokopi sesuai asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor: 09 tertanggal 05 Oktober 2011;

17.Bukti T.II.Intv.2-17 : Fotokopi sesuai fokopi Akta Jual Beli Nomor:96/Kec.Mamuju/1993 tanggal 16 Juli 1993 antara Haring P.Nuhung selaku Penjual dan Ir. Flinery L selaku Pembeli;

18.Bukti T.II.Intv.2-18 : Fotokopi sesuai fotokpi Peta lokasi tanah objek sengketa;

19.Bukti T.II.Intv.2-19 : Fotokopi sesuai asli Kwitansi tertanggal 21 Maret

Halaman 48 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1996;

- 20.Bukti T.II.Intv.2-20 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Musa tertanggal 8 Januari 2018;
- 21.Bukti T.II.Intv.2-21 : Fotokopi sesuai asli Surat Penyaksian Jumadil, Badaruddin, Abd.Salam, Abdullah, Huseng dan Abd.Muis tertanggal 9 Januari 2018;
- 22.Bukti T.II.Intv.2-22 : Fotokopi sesuai fokopi Akta Jual Beli Nomor: 34/Kec.Mamuju/1995 tanggal 14 Maret 1995 antara Sitti Asia selaku Penjual dan Ny.Insyani selaku Pembeli;
- 23.Bukti T.II.Intv.2-23 : Fotokopi sesuai asli Surat Penyaksian Tanah Abd.Muttalib, Sainal.T, Mas'ud dan Huseng tertanggal 17 Pebruari 1995;
- 24.Bukti T.II.Intv.2-24 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Ir.H.Siddik (Suami dari Insyani) tertanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi 2 juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama **Musa R, Husain dan Kammisi**;

Menimbang, bahwa saksi **Musa R**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu permasalahan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yaitu permasalahan tanah yang terletak di Simboro Jalan Pettana Endeng Mamuju;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai lokasi objek sengketa sekarang bernama Insyani;
- Bahwa saksi tahu batas-batas lokasi objek sengketa yaitu Utara berbatasan dengan Husain (43 meter), Timur berbatasan dengan Jalan Pettana Endeng Mamuju (59 meter), Selatan berbatasan dengan Nada (50 meter) dan Barat

Halaman 49 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Badaruddin (20 meter);

- Bahwa saksi tahu Insyani memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa dari Djueni B dengan cara membeli;
- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) kapling tanah Insyani yang di beli dari Djueni B;
- Bahwa saksi tahu tanah Insyani yang menjadi objek sengketa sudah di sertipikatkan;
- Bahwa saksi tahu Djueni B memperoleh tanah yang di jual kepada Insyani asalnya dari saksi (Musa R);
- Bahwa saksi tahu Djueni B memperoleh tanah dari saksi dengan cara membeli;
- Bahwa saksi tahu Djueni B pernah menjual tanah kepada Insyani Tahun 1996;
- Bahwa saksi memperoleh tanah yang di jual kepada Djueni B yaitu dari tanah garapan;
- Bahwa saksi pernah menanam pohon kemiri di atas tanah yang saksi jual kepada Djueni B;
- Bahwa saksi pernah mendengar Ir.Flinery membeli tanah di atas lokasi objek sengketa dan saksi langsung menyampaikan kepada Pemerintah Setempat yaitu Lurah Simboro;
- Bahwa yang saksi laporkan kepada Lurah Simboro pada waktu itu adalah pembatalan akta jual beli antara Ir.Flinery dengan Ir.Haring P Nuhung;
- Bahwa laporan saksi ke Lurah Simboro mengenai pembatalan akta jual beli antara Ir.Flinery dengan Ir.Haring P Nuhung tidak di batalkan secara tertulis tetapi secara lisan;
- Bahwa saksi tahu akta jual beli diatas lokasi objek sengketa antara Ir.Flinery dengan Ir.Haring P Nuhung terbit Tahun 1993;
- Bahwa saksi pernah membaca akta jual beli di atas lokasi objek sengketa antara Ir.Flinery dengan Ir.Haring P Nuhung di Kantor Lurah Simboro;

Halaman 50 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu di mana di buat akta jual beli antara Ir.Flinery dengan Ir.Haring P Nuhung;
- Bahwa saksi tahu batas-batas lokasi objek sengketa yaitu Utara berbatasan dengan Husain 43 meter, Timur berbatasan dengan jalan raya Pettana Endeng Mamuju 59 meter, Selatan berbatasan dengan Maddu 28 meter dan Barat berbatasan dengan Nade/Badaruddin 50 meter;
- Bahwa ada tanah saksi yang saksi jual kepada Djueni B yaitu tanah yang menjadi lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu Djueni B pernah menjual tanah yang menjadi lokasi objek sengketa kepada Insyani Tahun 1995;
- Bahwa alas hak saksi menjual tanah kepada Djueni B adalah Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa luas tanah yang saksi jual kepada Djueni B $\pm 1.917 \text{ M}^2$;
- Bahwa ada 1 (satu) kapling tanah saksi yang saksi jual kepada Djueni B;
- Bahwa saksi tahu ada tanah Husain di atas lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu Husain pernah menjual tanah kepada Insyani;
- Bahwa saksi pernah di panggil Lurah Simboro untuk di adakan pertemuan Tahun 1995;
- Bahwa saksi tahu yang di bahas pada waktu saksi di panggil Lurah Simboro adalah mengenai akta jual beli Ir.Flinery dengan Ir.Haring P Nuhung yang ada kaitannya dengan lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi menjual tanah kepada Djueni B Tahun 1995;
- Bahwa alas hak saksi menjual tanah kepada Djueni B adalah Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa saksi pernah menggarap lokasi objek sengketa Tahun 1985;
- Bahwa saksi tahu belum ada Surat Keterangan Tanah (SKT) pada waktu saksi menggarap lokasi objek sengketa Tahun 1985;
- Bahwa saksi menggarap lokasi objek sengketa dari tahun 1985 sampai

Halaman 51 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan Tahun 1995,

- Bahwa belum ada Surat Keterangan Tanah (SKT) pada waktu saksi menggarap lokasi objek sengketa Tahun 1985 sampai dengan Tahun 1995;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) saksi terbit di atas lokasi objek sengketa setelah saksi menjual kepada Insyani;
- Bahwa saksi sering lewat di lokasi objek sengketa;
- Bahwa kemarin saksi terakhir lewat di lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu jarak Kantor Kehutanan Kabupaten Mamuju dengan lokasi objek sengketa yaitu ± 18 meter;
- Bahwa saksi tahu nama Lurah Simboro Tahun 1995 bernama Thalib;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Lurah Simboro Tahun 1993;
- Bahwa saksi pernah meminjamkan surat tanah saksi kepada orang lain bernama Pak Paleng;
- Bahwa saksi tahu yang menandatangani surat tanah saksi yang di pinjamkan kepada Pak Paleng adalah Kepala Lingkungan Setempat;
- Bahwa luas tanah saksi yang di tandatangani Kepala Lingkungan ± 1.719 M²;
- Bahwa saksi tahu alasan Pak Paleng meminja surat saksi adalah untuk di jaminkan di Koperasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan Pak Paleng ke Polisi sehubungan dengan peminjaman surat tanah saksi;
- Bahwa saksi tahu Pak Paleng pernah di panggil Lurah Simboro sehubungan dengan peminjaman surat tanah saksi Tahun 1993;
- Bahwa saksi tahu jalan Pettana Endeng Mamuju dekat lokasi objek sengketa di buat Tahun 2000 an;
- Bahwa saksi tahu ada tanah saksi dekat lokasi objek sengketa yang di bebaskan jalan oleh pemerintah;
- Bahwa ada ganti rugi tanah saksi yang di bebaskan oleh pemerintah;
- Bahwa tanah saksi dekat lokasi objek sengketa yang di bebaskan Pemerintah

Halaman 52 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seluas ±6 meter;

- Bahwa saksi tahu Husain menerima ganti rugi dari pemerintah sehubungan dengan pembebasan jalan dekat lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi menerima ganti rugi tanah sehubungan dengan pembebasan jalan oleh pemerintah di rumah saksi;
- Bahwa yang mengantarkan uang ganti rugi pembebasan jalan kepada saksi adalah Kepala Lingkungan;
- Bahwa saksi kenal Ir.Haring P Nuhung;
- Bahwa saksi pernah bertemu Ir. Haring P Nuhung;
- Bahwa saksi tahu Ir.Haring P Nuhung tidak pernah menggarap lokasi objek sengketa;
- Bahwa luas tanah saksi yang di jual kepada Insyani seluas ±1.917 M²;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T.II.Intv-2-17;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi objek sengketa ±1500 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu Insyani pernah mengajukan permohonan sertifikat hak milik di atas lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi bersama Ir.Haring P Nuhung dan Pak Paleng hadir pada waktu di panggil Lurah Simboro sehubungan dengan persoalan akta jual beli antara Ir.Flinery dengan Ir.Haring P Nuhung;
- Bahwa saksi tidak tahu alas hak Ir.Haring P Nuhung menjual tanah yang di maksud dalam lokasi objek kepada Ir.Flinery;
- Bahwa saksi tahu Penggugat (Ir.Flinery) tidak hadir pada waktu ada pertemuan di Kantor Lurah Simboro Tahun 1995;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Ir.Haring P Nuhung pada waktu menjual tanah yang di maksud dalam objek sengketa kepada Ir.Flinery yaitu Pegawai PU Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Ir.Haring P Nuhung yang di jual kepada Ir.Flinery;

Halaman 53 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) kapling tanah Ir. Haring P Nuhung yang di jual kepada Ir.Flinery;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Ir.Haring P Nuhung yang di jual kepada Ir.Flinery sudah terbit sertipikat hak milik di atasnya;
- Bahwa saksi tahu tanah Ir.Haring P Nuhung yang di jual kepada Ir.Flinery sudah terbit sertipikat hak milik di atasnya yaitu baru-baru ini sebelum saksi menjadi saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan sehubungan dengan lokasi objek sengketa yaitu 8 Januari 2018;
- Bahwa surat pernyataan yang saksi buat secara tertulis;
- Bahwa saksi masih ingat isi surat pernyataan yang saksi buat yaitu saksi menjual tanah kepada Insyani;

Menimbang, bahwa saksi **Husain**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mempunyai tanah yang di maksud dalam lokasi objek sengketa;
- Bahwa tanah saksi yang di maksud dalam lokasi objek sengketa saksi sudah jual kepada orang lain bernama Insyani;
- Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah saksi yang saksi jual kepada Insyani terletak di Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi memperoleh tanah yang saksi jual kepada Insyani asalnya dari orang tua saksi Tahun 1985;
- Bahwa tidak ada surat tanah pada waktu saksi memperoleh tanah dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi menjual tanah kepada Insyani Tahun 1995;
- Bahwa alas hak saksi menjual tanah kepada Insyani adalah Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa luas tanah saksi yang saksi jual kepada Insyani yaitu $\pm 4.270 \text{ M}^2$;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang saksi jual kepada Insyani yaitu

Halaman 54 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara 90 meter berbatasan dengan H.Djumadil, Timur 74 meter berbatasan

dengan jalan raya Pettana Endeng Mamuju, Selatan berbatasan dengan 43 meter Musa R dan Barat 55 meter berbatasan dengan Ba'da;

- Bahwa saksi tahu yang menguasai lokasi objek sengketa sekarang bernama Insyani;
- Bahwa saksi tahu Insyani pernah menyuruh orang untuk menggarap lokasi objek sengketa bernama Kammisi;
- Bahwa saksi sering lewat dil okasi objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah menggarap lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi menanam jagung pada waktu saksi menggarap lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu nama jalan dekat lokasi objek sengketa yaitu jalan Pattana Endeng;
- Bahwa saksi tahu jalan Pettana Endeng Mamuju dekat lokasi objek sengketa;
- Bahwa ada tanah saksi yang di bebaskan pemerintah untuk di buat jalanan;
- Bahwa luas tanah saksi yang di bebaskan pemerintah untuk jalanan adalah ± 74 meter;
- Bahwa tanah saksi yang di bebaskan Pemerintah untuk jalanan ada ganti rugi;
- Bahwa saksi menerima ganti rugi pembebasan jalanan dari Pemerintah Tahun 1989;
- Bahwa saksi tahu yang membayarkan ganti rugi tanah saksi yang di bebaskan pemerintah adalah Lurah Setempat (Lurah Simboro);
- Bahwa saksi tahu letak tanah saksi yang di bebaskan pemerintah dekat lokasi objek sengketa;
- Bahwa Lurah Setempat (Lurah Simboro) pernah bertanya kepada saksi mengenai surat tanah yang di bebaskan jalan;
- Bahwa saksi tidak kenal Ir.Haring P Nuhung;
- Bahwa saksi kenal Djueni B;

Halaman 55 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Djueni B mempunyai tanah dekat lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Insyani pernah membeli tanah dari Djueni B;
- Bahwa saksi kenal Ir.Haring P Nuhung;
- Bahwa saksi tidak kenal Ir.Flinery;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Ir.Flinery dari Ir.Siddik Tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah di minta Ir.Flinery untuk menunjukkan batas tanah lokasi objek sengketa pada waktu di mohonkan penerbitan sertipikat hak milik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Ir.Flinery mengajukan permohonan sertipikat hak milik;
- Bahwa saksi tahu bukti P-1;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu bukti P-1 sebelum saksi melihat di persidangan hari ini;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah yang menjadi objek sengketa kepada orang lain selain dari Insyani;
- Bahwa tanah saksi dan tanah Musa R yang di beli Inyani semuanya di garap oleh Kammisi;
- Bahwa saksi tahu lebih luas tanah Musa R dari pada tanah saksi yang di jual kepada Insyani;
- Bahwa tidak ada alas hak tanah saksi Tahun 1985 sampai dengan Tahun 1995 yang di jual kepada Insyani;
- Bahwa belum ada surat tanah saksi sebelum di jual kepada Insyani;
- Bahwa saksi tahu yang menunjuk batas lokasi objek sengketa dalam permohonan sertipikat hak milik bernama Insyani;
- Bahwa saksi tahu Insyani pernah mengajukan permohonan sertipikat hak milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju tapi saksi tidak tahu tahun berapa Insyani mengajukan permohonan sertipikat hak milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju;

Halaman 56 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten

Mamuju mengukur lokasi objek sengketa yang dimohonkan Insyani;

- Bahwa saksi mempunyai tanah di Simboro selain lokasi objek sengketa yang di jual kepada Insyani dengan jarak ± 1 kilo meter;
- Bahwa luas tanah saksi yang dekat lokasi objek sengketa adalah ± 1 Ha;
- Bahwa saksi tidak hadir bersama Musa R di Kantor Lurah Simboro mempersoalkan akta jual beli antara Ir.Haring P Nuhung dengan Ir.Flinery;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T.II.Intv-2-10;
- Bahwa benar tanda tangan saksi di bukti T.II.Intv-2-10;

Menimbang, bahwa saksi **Kammisi**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah menggarap lokasi objek sengketa Tahun 1996;
- Bahwa yang menyuruh saksi menggarap lokasi objek sengketa bernama Insyani;
- Bahwa pada waktu saksi menggarap lokasi objek sengketa saksi langsung membangun rumah di atas gunung lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi membangun rumah di atas gunung lokasi objek sengketa Tahun 1996;
- Bahwa saksi yang membuat rumah di atas lokasi objek sengketa dekat jalan Pettana Endeng Mamuju Tahun 2013;
- Bahwa saksi tinggal di Kota Mamuju sebelum tinggal di atas lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Insyani memperoleh tanah lokasi objek sengketa;
- Bahwa yang mempertemukan saksi dengan Insyani sebelum menggarap lokasi objek sengketa adalah teman Insyani;
- Bahwa saksi tidak kenal Ir.Flinery;
- Bahwa saksi kenal Husain Tahun 1996;

Halaman 57 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Husain pernah bercerita kepada saksi pernah menjual tanah kepada Insyani Tahun 1996;
- Bahwa saksi tahu luas tanah Insyani yang menjadi objek sengketa yaitu ± 6.187 m²;
- Bahwa saksi tidak mendapat gaji dari Insyani untuk menggarap lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi menanam pohon pisang dan ubi kayu di atas lokasi objek sengketa;
- Bahwa hasil tanaman pisang dan ubi kayu yang saksi tanam di atas lokasi objek sengketa hasilnya di berikan kepada Insyani kalau Insyani datang di lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju mengukur lokasi objek sengketa Tahun 1998;
- Bahwa saksi tidak kenal Djueni B;
- Bahwa saksi tidak tahu nama pemilik tanah yang di tempati Kantor Kehutanan Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi tahu ada tanah Husain di atas lokasi objek sengketa dan sudah di jual kepada Insyani;
- Bahwa saksi tahu pada Tahun 2000 ada Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju datang mengukur lokasi objek sengketa dan luas tanah yang di ukur pada waktu itu adalah ± 6000 meter;
- Bahwa saksi tahu ada 3 (tiga) orang Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju datang mengukur lokasi objek sengketa Tahun 2000;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pemerintah setempat yang hadir pada waktu pengukuran lokasi objek sengketa yang di lakukan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi tahu di atas lokasi objek sengketa ada pohon kemiri;
- Bahwa saksi tahu yang menanam pohon kemiri di atas lokasi objek sengketa

Halaman 58 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
adalah saksi;

- Bahwa ada 1 (satu) pohon kemiri yang saksi tanam di atas lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang keberatan pada waktu saksi menggarap lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Husain pernah menanam pohon kemiri di atas lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu batas-batas lokasi objek sengketa yaitu Utara berbatasan dengan Djumadil, Timur berbatasan dengan jalan Pettana Endeng Mamuju, Selatan berbatasan dengan Bahru dan Barat berbatasan dengan Nade/Badaruddin;
- Bahwa saksi tahu di atas lokasi objek sengketa ada patok;
- Bahwa selama saksi menggarap lokasi objek sengketa, tidak ada orang yang datang di lokasi objek sengketa untuk keberatan;
- Bahwa saksi tahu Insyani pernah bermohon pengukuran sertipikat hak milik di atas lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu, tahun berapa Insyani bermohon pengukuran sertipikat hak milik di atas lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah berpindah selama tinggal dan menggarap lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Ir.Flinery pernah mengajukan permohonan pengukuran di atas lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi masih menggarap lokasi objek sengketa sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak kenal Erwin Tanzyl;
- Bahwa saksi tidak tahu Insyani pernah menjual tanah kepada Ir.Flinery ;
- Bahwa tidak tahu tahun berapa Kantor Kehutanan Kabupaten Mamuju yang dekat lokasi objek sengketa berdiri;
- Bahwa saksi tidak tahu Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju

Halaman 59 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengukur tanah yang di tempati Kantor Kehutanan Kabupaten

Mamuju;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat tanggal 9 Maret 2018 di lokasi terkait dengan objek sengketa di Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 masing-masing mengajukan Kesimpulan tertanggal 19 April 2018;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah :

- a) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Kel.Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012, (Dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Kel.Simboro, tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000, tanggal 20 Maret 2000 sisa luas 5.138 M² atas nama Insyani;
- b) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Kel.Simboro, terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro/2012 tanggal 25 Juni 2012 luas 1.049

Halaman 60 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
M^h atas nama Erwin Tanzyl;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang dituangkan dalam Jawabannya tertanggal ... Januari 2018, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Eksepsi yang dituangkan masing-masing dalam Jawaban tertanggal 08 Februari 2018, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pihak Tergugat dalam Jawabannya sebelum memberikan Jawaban terhadap pokok sengketaanya terlebih dahulu mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan
2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat lewat Waktu

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pihak Tergugat II Intervensi 1 dalam Jawabannya sebelum memberikan Jawaban terhadap pokok sengketaanya terlebih dahulu mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan ;
2. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan
3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat lewat Waktu

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pihak Tergugat II Intervensi 2 dalam Jawabannya sebelum memberikan Jawaban terhadap pokok sengketaanya terlebih dahulu mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Halaman 61 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan

2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat lewat Waktu

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi kesatu dari Tergugat dan Eksepsi kedua dari Tergugat II Intervensi 1 serta Kesatu dari Tergugat II Intervensi 2 yang pada pokoknya mempermasalahkan “ Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidaklah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo* karena gugatan Penggugat pada hakekatnya mengenai masalah keperdataan Penggugat yang dirugikan oleh pihak lain ”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah”

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal dimaksud dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” adalah kegiatan yang bersifat eksekutif.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Halaman 62 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 menyatakan:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dapat diketahui obyek sengketa *a quo* adalah suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 *jo* Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah *jo* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Halaman 63 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997), yang bersifat Konkret (berupa Pemberian Sertipikat Hak Milik), Individual, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan Final (sudah difinitif atau tidak diperlukan lagi persetujuan atau tindakan hukum dari instansi atasan atau instansi lainnya) dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa sengketa *a quo* adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara (administrasi negara di bidang pertanahan) antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat pada intinya mempermasalahkan terbitnya objek sengketa *a quo* yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Kel.Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012, (Dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Kel.Simboro, tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000, tanggal 20 Maret 2000 sisa luas 5.138 M² atas nama Insyani dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Kel.Simboro, terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro/2012 tanggal 25 Juni 2012 luas 1.049 M² atas nama Erwin Tanzyl, yang tidak memenuhi Prosedur dalam penerbitannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dipersoalkan oleh Penggugat bukan tentang hak keperdataan atas tanah, melainkan prosedur penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh kantor pertanahan apakah mengandung cacat yuridis, karena diterbitkan secara bertentangan dengan aturan hukum yang menjadi dasar penerbitan sertipikat, sehingga Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara harus jeli dengan melihat *objectum litis* yang menjadi dasar gugatan. Dalam hal yang demikian sesuai praktek dan yurisprudensi, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa

Halaman 64 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sengketa tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka dapat diketahui jika sertipikat hak milik obyek sengketa *a quo* adalah keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa *in litis* adalah sengketa Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *in litis*, maka Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai kewenangan absolut dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi **kedua dari Tergugat, Eksepsi Ketiga dari Tergugat II Intervensi 1 dan Eksepsi Kedua dari Tergugat II Intervensi 2** yang pada pokoknya mempermasalahkan "Gugatan Penggugat daluarsa atau lewat waktu" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan menurut Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-

1. Bahwa tenggang waktu yang dimaksudkan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh Pemerintah menggunakan sistem publikasi Negatif dimana negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan sehingga senantiasa dapat digugat atau diuji kebenaran data tersebut oleh karena itu meskipun penerbitan sertipikat telah lewat dari 5

Halaman 65 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan, sepanjang data tersebut dapat dibuktikan oleh pihak lain maka penerbitan sertifikat dapat diajukan permohonan pembatalannya sewaktu-waktu.

2. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat mengetahui mengenai adanya sertifikat lain di atas lahan tanah miliknya yaitu setelah melalui undangan mediasi pada tanggal **24 November 2017** dimana pada saat itu diperlihatkan gambar pemetaan oleh pihak tergugat dan pengecekan langsung dilokasi secara bersama oleh tergugat dimana antara **Sertipikat Hak Milik No. 427** Surat Ukur tanggal 2 Juli 1998 No. 3731/1999 luas 4.544 m² atas nama Ir. Flinery L dan **Sertipikat Hak Milik No.786** Kelurahan Simboro dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 20.14.03.17.00140, surat ukur tanggal 20 Maret 2000 No. 140/2000 seluas 6.187 M² tertulis atas nama "INSYANI" keduanya berada dan saling bertumpuk dilokasi yang sama, bahwa **objek sengketa** berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Kel.Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012, (Dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Kel.Simboro, tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000, tanggal 20 Maret 2000 sisa luas 5.138 M² atas nama **Insyani** Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 20.14.03.17.00140 dan telah berganti menjadi **Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Kel.Simboro**, terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro/2012 tanggal 25 Juni 2012 luas 1.049 M² atas nama **Erwin Tanzyl** Penggugat mengetahui secara pasti dan jelas setelah Tergugat memperlihatkan kepada Penggugat dipersidangan pemeriksaan persiapan melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 21 Desember 2017, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat belum lewat waktu untuk diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal **24 November 2017**, setelah melalui undangan

Halaman 66 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi pada tanggal **24 November 2017** dimana pada saat itu diperlihatkan

gambar pemetaan oleh pihak tergugat dan pengecekan langsung dilokasi secara bersama oleh tergugat (vide bukti P-19) sedangkan gugatan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 24 Maret 2008 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang: Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang tenggang waktu tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ketiga dari Tergugat II Intervensi 1 tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan (Vide pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Menimbang, bahwa dalam hal menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, maka harus dinilai terlebih dahulu adakah hubungan hukum Penggugat dengan tanah yang di atasnya diterbitkan objek sengketa.

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan lokasi yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim bersama-sama kuasa hukum Penggugat dan, Kuasa Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, ditemukan fakta hukum bahwa semua pihak menunjuk lokasi yang sama dan penguasaan fisik ada pada Tergugat II intervensi 2 dengan menyuruh Kammisi untuk menjaga dan bercocok tanam di atas lokasi obyek sengketa.

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 427/Kel.Simboro tanggal 14 Juni 1999, Surat Ukur Nomor: 3731/1999 tanggal 2 Juli 1998 luas 4.544 m² tercatat atas nama Ir. Flinery L yang berlokasi di Kel. Simboro, Kec. Mamuju, Kota Mamuju–Sulawesi Barat (dahulu Sulawesi Selatan (Vide bukti P-1=T-5) dan hasil pemeriksaan lokasi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti

Halaman 67 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai hubungan hukum yang jelas dengan tanah yang di atas diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Kel.Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012, (Dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Kel.Simboro, tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000, tanggal 20 Maret 2000 sisa luas 5.138 M² atas nama Insyani dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Kel.Simboro, terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro/2012 tanggal 25 Juni 2012 luas 1.049 M² atas nama Erwin Tanzyl oleh Tergugat sehingga Penggugat harus dinilai memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki Kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa oleh Tergugat maka Penggugat harus dinilai pula memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah atas keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, dengan demikian Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 mengenai Kepentingan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 tidak terbukti sehingga eksepsi-eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang pokok sengketa;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 2 huruf a dan b

Halaman 68 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang : perubahan atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986, tentang : Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam surat jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sertipikat obyek sengketa diterbitkan secara Prosedural dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Replik dan Duplik para pihak pada pokoknya bertetap pada dalil gugatan, jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti para pihak baik bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan selama di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Pemegang Sertipikat Hak Milik No. 427/Kel.Simboro tanggal 14 Juni 1999, Surat Ukur Nomor: 3731/1999 tanggal 2 Juli 1998 luas 4.544 m² tercatat atas nama Ir. Flinery L yang berlokasi di Kel. Simboro, Kec. Mamuju, Kota Mamuju–Sulawesi Barat (dahulu Sulawesi Selatan (Vide bukti P-1=T-5) ;
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah melalui jual beli antara Haring P Nuhung sebagai penjual dan Ir. Flinery sebagai Pembeli sebagaimana Akta Jual Beli No. 96/Kec. Mamuju/1993, tanggal 16 Juli 1993 yang dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Mamuju Akhmad Mustamin BA, seluas (tidak tercantum dalam akta) (Vide Bukti T-23= bukti T II Int.2-17).
3. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 427/Kel.Simboro tanggal 14 Juni 1999, Surat Ukur Nomor: 3731/1999 tanggal 2 Juli 1998 luas 4.544 m² tercatat atas nama Ir. Flinery L berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Nomor : 520.1/12/02/53-14/1999 tentang

Halaman 69 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Milik atas nama Ir. Flinery L, atas tanah Negara seluas 4.544

M² terletak di Kecamatan Mamuju (Vide Bukti T-23).

4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 427/Kel.Simboro tanggal 14 Juni 1999, Surat Ukur Nomor: 3731/1999 tanggal 2 Juli 1998 luas 4.544 m² tercatat atas nama Ir. Flinery L semula bekas tanah negara yang dikuasai oleh Ir. Flinery L sesuai dengan surat permohonan tanggal 20 Juli 1998 (Vide bukti T-23).
5. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 427/Kel.Simboro tanggal 14 Juni 1999, Surat Ukur Nomor: 3731/1999 tanggal 2 Juli 1998 luas 4.544 m² tercatat atas nama Ir. Flinery L telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A" sebagaimana tertuang dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 541/PPTA/1998, tanggal 24 Oktober 1998 (Vide Bukti T-23).
6. Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah
 - a) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Kel.Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012, (Dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Kel.Simboro, tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000, tanggal 20 Maret 2000 sisa luas 5.138 M² atas nama Insyani (Vide bukti T-1 = T II Int.2-1) ;
 - b) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Kel.Simboro, terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro/2012 tanggal 25 Juni 2012 luas 1.049 M² atas nama Erwin Tanzyl (Vide bukti T-2 = T II Int.1-1);
7. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Kel.Simboro, tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000, tanggal 20 Maret 2000, luas 6.187 M² atas nama Insyani, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, Tanggal 23 Desember 2000, Nomor : 426-520.1-53.14-2000 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Ir. Siddik dkk (8 Orang) atas tanah di Kecamatan Mamuju (vide bukti T-8).
8. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Kel.Simboro, tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000, tanggal 20 Maret 2000, luas 6.187 M² atas nama Insyani telah dimatikan dan berubah menjadi Sertipikat Hak Milik

Halaman 70 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2000/Kel.Simboro, tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor:

140/2000, tanggal 20 Maret 2000, luas 6.187 M² atas nama Insyani ;

9. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 386/2012 tanggal 03 September 2012 antara Ny.Insyani selaku penjual dan Erwin Tanzyl selaku pembeli, Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Kel.Simboro, tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000, tanggal 20 Maret 2000, luas 6.187 M² atas nama Insyani telah dipisahkan dan telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Kel.Simboro, terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro/2012 tanggal 25 Juni 2012 luas 1.049 M² atas nama Erwin Tanzyl ;
10. Bahwa sertipikat obyek sengketa semula bekas tanah negara yang dikuasai oleh Insyani sesuai dengan surat permohonan tanggal 16 Oktober 2000 dari Insyani (*Vide* bukti T-12).
11. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 (Insyani) memperoleh tanah melalui jual beli antara Huseng selaku Penjual dengan Ny.Insyani selaku Pembeli sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 25/Kec.Mamuju/1995 tanggal 22 Pebruari 1995 yang dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Mamuju Drs. Muhamamd. AR, , seluas 4.270 M² (*Vide* bukti T II Int.2-8) ;
12. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 (Insyani) juga memperoleh tanah melalui jual beli antara Siti Asia selaku Penjual dengan Ny.Insyani selaku Pembeli sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 34/Kec.Mamuju/1995 tanggal 14 Maret 1995 yang dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Mamuju Drs. Muhamamd. AR, , seluas 324 M² (*Vide* bukti T II Int.2-22) ;
13. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Kel.Simboro, tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000, tanggal 20 Maret 2000, luas 6.187 M² atas nama Insyani yang berlokasi di Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu Propinsi Sulawesi

Halaman 71 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan) (Obyek sengketa 1) diterbitkan dalam waktu 18 bulan atau 1 tahun

6 bulan setelah Sertipikat Hak Milik No. 427/Kel.Simboro tanggal 14 Juni 1999, Surat Ukur Nomor: 3731/1999 tanggal 2 Juli 1998 luas 4.544 m² tercatat atas nama Ir. Flinery L yang berlokasi di Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu Propinsi Sulawesi Selatan) (Vide bukti P-1=T-5 dan bukti T-1 = T II Int.2-1);

14. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 427/Kel.Simboro tanggal 14 Juni 1999 yang dipegang oleh Penggugat (Ir. Flinery L) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Kel.Simboro, tanggal 29 Desember 2000 yang dipegang oleh Tergugat II Intervensi 2 (Insyani) diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju yang sama yaitu Drs. Suparajo (Vide Bukti P-1 = bukti T-1 =T II Int.2-1).

15. Bahwa Surat Ukur Nomor: 3731/1999 tanggal 2 Juli 1998 luas 4.544 m² tercatat atas nama Ir. Flinery L yang dipegang oleh Penggugat (Ir. Flinery L) dan Surat Ukur Nomor: 140/2000, tanggal 20 Maret 2000, luas 6.187 M² atas nama Insyani yang dipegang oleh Tergugat II Intervensi 2 (Insyani) diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju yang sama yaitu Agustinus Lembelay (Vide Bukti P-1 = bukti T-2 =T II Int.2-1).

16. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 427/Kel.Simboro tanggal 14 Juni 1999 yang dipegang oleh Penggugat (Ir. Flinery L) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Kel.Simboro, tanggal 29 Desember 2000 yang dipegang oleh Tergugat II Intervensi 2 (Insyani) sama-sama terdaftar dalam Buku Desa yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju (Vide Bukti T- 24 dan bukti T-25).

17. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan setempat dilokasi obyek sengketa, Pada tanggal 9 Maret 2018, Majelis Hakim menyaksikan Sertipikat Hak Milik yang dimiliki oleh Penggugat tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik yang

Halaman 72 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Sertipikat Hak Milik yang dimiliki oleh

Tergugat II Intervensi 2 (Vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat) ;

18. Bahwa terhadap keterangan saksi, Majelis Hakim kesampingkan karena tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga tidak dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas berkenaan dengan pengujian prosedur yuridis surat keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa :

(1) Kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik.
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya.
- c. Penerbitan Sertipikat.
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis.
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

(2) Kegiatan Pemeliharaan data dan Pendaftaran tanah meliputi :

- a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak.
- b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Menimbang, Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Dan (2) di atas, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 10, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah, yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 1

Panitia Pemeriksaan Tanah A selanjutnya disebut "Panitia A" adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan tanah dalam rangka penyelesaian permohonan untuk memperoleh Hak Milik, Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara dan penyelesaian permohonan Pengakuan Hak.

Halaman 73 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Susunan Panitia A terdiri atas :

- a. Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah atau Staf Seksi Hak-hak Atas Tanah yang senior dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau Staf Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah yang senior dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Kepala Seksi atau Staf Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah, Kepala Seksi atau Staf Seksi Penatagunaan Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan atau aparat desa/Kelurahan yang ditunjuk untuk mewakili, sebagai anggota;
- d. Kepala Sub Seksi Pengurusan Hak-hak Atas Tanah atau Staf Sub Seksi Pengurusan Hak-hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagai Sekretaris merangkap anggota.

Pasal 4

Tugas Panitia A :

- a. Mengadakan Penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah Negara dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
- b. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan lainnya;
- c. Mengumpulkan data, keterangan/penjelasan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;
- d. Menentukan sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah;

Halaman 74 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah.

Pasal 10

Ayat (1) Untuk memperoleh kelengkapan data atas tanah yang dimohon, Panitia A atau B dapat meminta keterangan dari instansi terkait.

Ayat (2) Hasil penelitian dan peninjauan fisik Panitia dimaksud ayat (1) dimuat dalam Risalah Pemeriksaan Tanah yang ditanda tangani oleh seluruh anggota.

Menimbang, bahwa lebih lanjut berkenaan dengan ketentuan di atas, Pasal 54 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan mengatur bahwa :

Pasal 13

Ayat (1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran.

Ayat (3) Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada:

- a. Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar, peningkatan, perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah dan terhadap tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan

Tanah (konstatering Rapport), sesuai contoh Lampiran 7.

b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam berita acara, sesuai contoh Lampiran 8 ; atau

c. Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9.

Ayat (4) Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya.

Ayat (5) Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksaan Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian Hak Milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.

Ayat (6) Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah, disertai pendapat dan pertimbangannya, sesuai contoh Lampiran 10.

Menimbang, bahwa dalam pemberian hak milik atas tanah Negara, pemohon dalam permohonan maupun lampirannya surat - suratnya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai keadaan tanahnya yang menyangkut data fisik maupun data yuridis, dan sebagai tindak lanjut akan kebenaran data permohonan tersebut dilakukan penelitian lapangan oleh panitia pemeriksa tanah A yang hasilnya diterangkan dalam risalah pemeriksaan tanah.

Menimbang, bahwa kemudian dari alat bukti surat Tergugat (T-1) berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2000/Kel.Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012, (Dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Kel.Simboro, tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000, tanggal 20 Maret 2000 sisa luas 5.138 M² atas nama Insyani ternyata diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Nomor : 426-520.1-53.14-2000 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Ir. Siddik, dkk (8 Orang) atas tanah di Kecamatan Mamuju (*vide* bukti T-8) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah Negara dan Penerbitannya mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 selama di persidangan ternyata baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak dapat mengajukan bukti surat berupa Warkah (*Waarmerk*) yang terdiri dari dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak terdapat

Halaman 77 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya bukti Risalah Pemeriksaan Tanah A yang merupakan hasil pemeriksaan panitia pemeriksaan tanah A yang dapat menjelaskan mengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat dilokasi bidang tanah di atas obyek sengketa diperoleh fakta bahwa Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menunjuk pada lokasi yang sama, dimana tanah Penggugat yang telah terbit sertipikat hak milik tumpang tindih dengan sertipikat hak milik Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 (obyek sengketa) ;

Menimbang, bahwa dihubungkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan diterbitkannya obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak teliti dan tidak cermat memperhatikan data fisik dan data yuridis dimana Penggugat pemegang sertipikat hak milik lebih dahulu terbit dari pada sertipikat hak milik dari Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sehingga Penggugat memiliki hak prioritas atas tanah negara yang terletak di jalan Abd. Malik Pattana Endeng, Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, oleh karenanya apabila hal ini sebelumnya diketahui oleh Tergugat, semestinya Tergugat tidak akan menerbitkan surat keputusan pemberian hak *a quo* ;

Menimbang, bahwa Azas Kecermatan mengharuskan Pejabat Tata Usaha Negara, sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara terlebih dahulu mestinya mengetahui dengan jelas keadaan yang terkait dengan keputusan tersebut (***Purwoto S. Ganda Subrata dalam masalah : "Penyelesaian sengketa tanah dalam Pelita VI ,Jakarta 3 Maret 1974***) ;

Halaman 78 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Azas Kecermatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terbitnya sertifikat hak milik *a quo* (obyek sengketa Tata Usaha Negara) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) dan oleh karenanya Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* cacad yuridis dan harus dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat hak milik *a quo* atas nama Insyani dan Erwin Tanzly (Obyek sengketa Tata Usaha Negara) telah memenuhi unsur pasal 53 ayat (2) Huruf a dan b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, maka terhadap Keputusan Tata Usaha Negara berupa obyek sengketa dinyatakan batal dan harus dicabut (vide Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, Tergugat, Tergugat II Intervens 1, dan Tergugat II Intervensi 2 harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka bukti-bukti selebihnya setelah

Halaman 79 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan dalam putusan ini,

namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Kel.Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012, (Dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Kel.Simboro, tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000, tanggal 20 Maret 2000 sisa luas 5.138 M² atas nama Insyani;
 - b) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Kel.Simboro, terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro/2012 tanggal 25 Juni 2012 luas 1.049 M² atas nama Erwin Tanzyl;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Kel.Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012, (Dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Kel.Simboro, tanggal

Halaman 80 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000, tanggal 20 Maret 2000

sisa luas 5.138 M² atas nama Insyani;

b) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Kel.Simboro, terbit tanggal 18 Juli 2012,

Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro/2012 tanggal 25 Juni 2012 luas 1.049

M² atas nama Erwin Tanzyl.

dari Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju.

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi

2 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.12.448.000.- (Dua belas juta

empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah diputus pada hari **Kamis**, tanggal **26 April 2018** dalam rapat

permusyawaratan Majelis Hakim oleh **SUGIYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim

Ketua Majelis, **SRI LISTIANI, S.H., M.Kn.**, dan **M. NOOR HALIM PERDANA**

KUSUMA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **03 Mei**

2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ABIDIN SANDIRI,**

S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan

Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi

2.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

SRI LISTIANI, S.H., M.Kn.,

SUGIYANTO, S.H., M.H.,

Hakim Anggota II

Halaman 81 dari 82 halaman Putusan No.99/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ABIDIN SANDIRI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Meterai	Rp. 12.000,-
4. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 351.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya Pemeriksaan Setempat/lokasi</u>	<u>Rp.12.000.000,-</u>
J u m l a h	Rp.12.448.000,-

(Sepuluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).